



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 175/A/SK/HK/VIII/2016

TENTANG

**SISTEM PEMANFAATAN LAHAN DALAM BENTUK SEWA DAN KERJASAMA BAGI HASIL
DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey di lahan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, terdapat 25 warga yang melakukan aktivitas penanaman tanpa mendapatkan izin dari pihak Institut Teknologi Sumatera dan menguasai hampir setengah luas lahan Institut Teknologi Sumatera secara sepihak;
- b. bahwa sebanyak 25 penggarap tersebut telah melaksanakan penanaman di lahan Institut Teknologi Sumatera dan menyadari bahwa lahan yang dikelola merupakan tanah milik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka merawat dan mengamankan tanah negara tersebut, maka dibutuhkan sistem pemanfaatan lahan di tanah yang berada di lingkungan kampus Institut Teknologi Sumatera;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SISTEM PEMANFAATAN LAHAN DALAM BENTUK SEWA DAN KERJASAMA BAGI HASIL DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

KESATU : Menetapkan sistem pemanfaatan lahan dalam bentuk sewa dan kerjasama bagi hasil di Institut Teknologi Sumatera;

- KEDUA Individu, sekelompok masyarakat, dan/atau badan hukum yang akan memanfaatkan lahan Institut Teknologi Sumatera atau dapat disebut calon penggarap, apabila akan melakukan kegiatan penanaman di lahan Institut Teknologi Sumatera harus mendapatkan Surat Izin Pemanfaatan Lahan secara sah dari Institut Teknologi Sumatera dalam bentuk sewa dan/atau kerjasama bagi hasil dengan harus tetap menaati peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Bentuk kerja sama pemanfaatan lahan dengan Penggarap yang meliputi sistem sewa lahan dan bagi hasil yaitu :
1. Sistem sewa lahan dengan tarif sewa yang berlaku di lingkungan Kampus ITERA untuk masing-masing golongan 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah sebagai berikut : Rp 4.000.000,00 per hektar per tahun, Rp 5.000.000,00 per hektar per tahun, dan Rp 6.000.000,00 per hektar per tahun. Tarif tersebut tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya tarif baru oleh ITERA;
 2. Sistem bagi hasil antara Institut Teknologi Sumatera dan Calon Penggarap adalah sebesar 50:50 dihitung dari keuntungan bersih yang didapat Penggarap, dan dibayarkan ke Institut Teknologi Sumatera dalam bentuk uang;
 3. Waktu kerja sama pemanfaatan lahan ditentukan mengikuti arah kerja tim perencanaan pembangunan fisik Institut Teknologi Sumatera.
- KEEMPAT : Setiap Calon Penggarap wajib menandatangani surat perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan yang berlaku di Institut Teknologi Sumatera dengan Format surat perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Seluruh dana yang didapatkan dari kegiatan pemanfaatan lahan dalam bentuk sewa dan bagi hasil ini akan masuk ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ITERA;
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum tercantum pada Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut di dalam surat perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 24 Agustus 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 4
NIP 19580823 198303 1 001 e

Tembusan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Non Akademik;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN.

Lampiran Surat Keputusan Rektor ITERA
Nomor : 175/A/SK/HK/VIII/2016
Tanggal : 24 Agustus 2016

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN LAHAN DI LINGKUNGAN KAMPUS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

(NO.....)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Rektor Institut Teknologi Sumatera/ selaku Kuasa Pengguna
Barang
Alamat : Jalan Terusan Ryacudu, Desa Sabah Balau, Kecamatan
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Telp. kantor : (0721) 8030188

dalam hal ini bertindak atas nama Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
No. Hp :

dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **Pihak Pertama** selaku Kuasa Pengguna Barang atas tanah ITERA telah setuju untuk menyewakan kepada **Pihak Kedua** berupa sebagian tanah ITERA seluas m² dengan kode letak lahan (...) yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dengan nomor sertipikat 08.02.06.01.4.00002 tanggal 03 Maret 2014.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat dan ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 7 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Tanah ITERA hanya akan disewa untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman musiman. PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan tanah tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 2

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk menentukan harga sewa atas tanah seluas m² dengan nilai sewa Rp (.....) untuk jangka waktu Bulan (..... Bulan) dihitung sejak tanggal sampai dengan tanggal yang akan dibayar secara tunai pada saat ditandatanganinya surat perjanjian ini.
2. Akta perjanjian ini juga berlaku sebagai kuitansi (tanda terima pembayaran) yang sah.

Pasal 3

1. **Pihak Pertama** menyerahkan lahan kepada **Pihak Kedua** dalam keadaan kosong dan bersih.
2. Pihak kedua tidak diperbolehkan mengeruk dan menggali tanah yang disewa hingga mengubah bentuk fisik tanah secara berlebihan.
3. Pada saat perjanjian ini berakhir, pihak kedua harus menyerahkan kembali tanah dalam keadaan kosong, bersih dan tetap terpelihara kepada **Pihak Pertama**, dan **Pihak Pertama** tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari Pihak Kedua.

Pasal 4

Selama perjanjian ini berlangsung, **Pihak Kedua** :

1. Tidak diperkenankan memindahkan hak sewanya sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
2. Wajib menjaga Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah ITERA yang disewa.
3. Dilarang mendirikan bangunan, sumur bor atau galian-galian lain di atas tanah yang disewakan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
4. Ikut serta dalam menanam, menjaga, dan merawat tanaman koleksi ITERA yang di tanam di atas lahan yang disewa.

5. Apabila Pihak Kedua tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka hak sewanya akan dicabut dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilanggar dalam perjanjian ini dihadapan hukum.

Pasal 5

Apabila **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bermaksud melanjutkan perjanjian sewa, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 6 Bulan (Enam Bulan) sebelum jangka waktu sewa berakhir.

Pasal 6

Surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak dalam keadaan sadar. Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai 6.000 asli dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surat perjanjian ini berlaku setelah ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Lampung Selatan,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D
NIP. 19580823 198303 1 001

.....

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN LAHAN DI LINGKUNGAN KAMPUS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

SURAT PERJANJIAN BAGI HASIL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

(NO.....)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Rektor Institut Teknologi Sumatera/ selaku Kuasa Pengguna
Barang
Alamat : Jalan Terusan Ryacudu, Desa Sabah Balau, Kecamatan
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Telp. kantor : (0721) 8030188

dalam hal ini bertindak atas nama Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
.....
No. Hp :

dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **Pihak Pertama** selaku Kuasa Pengguna Barang atas tanah ITERA telah setuju untuk memanfaatkan lahan dengan sistem bagi hasil kepada **Pihak Kedua** berupa sebagian tanah ITERA seluas m² dengan kode letak lahan (...) yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dengan nomor sertipikat 08.02.06.01.4.00002 tanggal 03 Maret 2014.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan dengan sistem bagi hasil antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini. Adapun syarat-syarat dan ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam 7 pasal, sebagai berikut:

Pasal 1

Tanah ITERA hanya akan dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya tanaman semusim. PIHAK KEDUA tidak akan meminta ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas penggunaan tanah untuk pembangunan fasilitas kampus.

Pasal 2

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat untuk membagi hasil keuntungan bersih dengan besaran 50:50 pada tanah seluas m² untuk jangka waktu tanam Bulan (..... Bulan) terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal yang akan dibayar secara tunai.
2. Pembagian keuntungan 50:50 dibayar saat panen dengan bukti kuitansi (tanda terima pembayaran) yang sah dan oleh ITERA langsung disetor ke Kas Negara sebagai PNBP.

Pasal 3

1. **Pihak Pertama** menyerahkan lahan kepada **Pihak Kedua** dalam keadaan kosong dan bersih.
2. Pihak kedua tidak diperbolehkan mengeruk dan menggali tanah yang dimanfaatkan hingga mengubah bentuk fisik tanah secara berlebihan.
3. Pada saat perjanjian ini berakhir, pihak kedua harus menyerahkan kembali tanah dalam keadaan kosong, bersih dan tetap terpelihara kepada **Pihak Pertama**, dan **Pihak Pertama** tidak berkewajiban untuk menyediakan sarana penampungan guna menampung keperluan dan barang-barang dari Pihak Kedua.

Pasal 4

Selama perjanjian ini berlangsung, **Pihak Kedua** :

1. Wajib menjaga Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah ITERA yang dimanfaatkan.
2. Dilarang mendirikan bangunan, sumur bor atau galian-galian lain di atas tanah yang dimanfaatkan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
3. Ikut serta dalam menanam, menjaga, dan merawat tanaman koleksi ITERA yang akan di tanam di atas lahan yang dimanfaatkan.
4. Apabila Pihak Kedua tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka kerja sama pemanfaatan lahan dibatalkan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilanggar dalam perjanjian ini dihadapan hukum.

Pasal 5

Apabila **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bermaksud melanjutkan perjanjian pemanfaatan, maka masing-masing pihak harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 Bulan (Satu Bulan) sebelum jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir.

Pasal 6

Surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar akal sehat dan pikiran sehat tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun.

Pasal 7

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat atas persetujuan kedua belah pihak dalam keadaan sadar. Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dan bermaterai 6.000 asli dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surat perjanjian ini berlaku setelah ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.


Lampung Selatan,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D
NIP. 19580823 198303 1 001

.....

Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D
NIP 19580823 198303 1 001

e